




LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA 2024



KATA PENGANTAR

PT BPR Artha Mukti Santosa senantiasa berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah dinamika industri jasa keuangan yang semakin menuntut keterbukaan informasi, kami memandang transparansi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai budaya kerja yang harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Melalui dokumen ini, kami menyampaikan persetujuan dan dukungan penuh terhadap penguatan aspek transparansi dalam tata kelola perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan.

Kami percaya bahwa keterbukaan akan membawa perusahaan pada arah yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi PT BPR Artha Mukti Santosa dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Semarang, April 2025

PT BPR Artha Mukti Santosa

FORM E.01.00

RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan	: PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan	: 31 Desember 2024
Alamat	: Jl Jendral Sudirman No 167 Semarang, Jawa Tengah
No Telepon	: 024-7608811
Penjelasan Umum	: Penerapan tata kelola diberikan peringkat komposit 2,00 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan praktik-praktik tata kelola (GCG) secara memadai, dengan fondasi yang kuat namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: a. Struktur dan Peran: Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite telah dibentuk sesuai ketentuan, menjalankan tugas pengawasan dan penetapan kebijakan secara jelas, meski koordinasi antarlembaga dapat terus ditingkatkan; b. Pengawasan & Akuntabilitas: proses rapat, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan rutin; keputusan strategis diambil berdasar data dan mekanisme persetujuan yang cukup transparan; c. Kepatuhan & Manajemen Risiko: kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko telah diimplementasikan termasuk pencegahan fraud dan penanganan benturan kepentingannamun perlu penguatan di beberapa area untuk menjamin efektivitas penuh; d. Transparansi & Pelaporan: informasi keuangan dan non-keuangan disampaikan kepada pemangku kepentingan secara teratur, dengan cakupan yang memadai; penajaman detail dan kedalaman data akan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, skor 2 menandakan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diadopsi secara luas, tetapi perusahaan sebaiknya melanjutkan upaya penyempurnaan terutama pada mekanisme koordinasi, mitigasi risiko, dan kedalaman transparansi agar tata kelola dapat mencapai tingkat "Baik" atau "Sangat Baik" di masa mendatang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Self-assessment tata kelola dengan peringkat 2 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan tingkat yang memadai, namun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian. Peringkat 2,00 mencerminkan bahwa mayoritas aspek tata kelola, seperti: a. Pengelolaan Struktur Organisasi: Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kedepannya komunikasi dan koordinasi akan selalu menjadi perhatian yang utama; b. Pengawasan dan evaluasi, Fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik, dan akan selalu berupaya ditingkatkan dalam memastikan pengawasan lebih mendalam dan responsif terhadap dinamika yang ada; c. Kepatuhan terhadap Regulasi: Kebijakan kepatuhan sudah memadai, namun mungkin ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut agar sepenuhnya sesuai dengan perkembangan regulasi dan standar industri, d. Manajemen Risiko: Bank atau perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang baik, namun prosedur mitigasi dan pemantauan risiko tertentu bisa lebih diperkuat untuk menghadapi potensi risiko yang lebih kompleks. e. Transparansi dan Akuntabilitas: Informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sudah cukup baik, namun masih ada potensi untuk meningkatkan tingkat keterbukaan dan detail informasi yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan aspek finansial dan operasional. Secara keseluruhan, peringkat 2 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip GCG dengan baik, perbaikan dan peningkatan kinerja akan selalu dilakukan agar tata kelola yang diterapkan dapat lebih optimal dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

FORM E.02.01
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Bank, dimana anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank akibat kelalaian anggota Direksi; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: i. menghimpun dana, ii. menyalurkan kredit,, iii. menempatkan dana pada bank lain, iv. menerima penempatan dana dari bank lain, v. menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan prinsip tata kelola; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Yuni Mardiaty	Direktur	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Bank, dimana anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank akibat kelalaian anggota Direksi; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: i. menghimpun dana, ii. menyalurkan kredit,, iii. menempatkan dana pada bank lain, iv. menerima penempatan dana dari bank lain, v. menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan prinsip tata kelola; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

FORM E.02.02
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Catur Budi Pamungkas	Komisaris Utama	a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya; b. Wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank; d. Meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank; e. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank; f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PEAI dan OJK; g. Memastikan bahwa kecukupan organisasi sesuai dengan tata kelola; h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi dan untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris; h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan pelaksanaan kebijakan strategis selama tahun buku; i. Anggota Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya; j. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris; k. Bertanggungjawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.; l. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan serta adanya keadaan atau kemungkinan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Andrie Eko Harseno	Komisaris	Bersama-sama dengan Komisaris Utama memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tata kelola maupun peraturan-peraturan lainnya.

FORM E.02.03

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

FORM E.02.04

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

FORM E.03.01

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR

FORM E.03.02
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR				

2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR				

2 Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Pemegang Saham	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Klepu Makmur	50.00	50.00
2	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Artha Makmur	50.00	50.00
3	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Artha Abadi	77.60	98.00
4	Irma Wardhani	PT. BPR Restu Artha Abadi	10.69	0.00

FORM E.03.03

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

FORM E.04.01
HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yuni Mardiaty	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Hubungan Keuangan Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3 Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Irma Wardhani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

FORM E.04.02
HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yuni Mardiaty	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Hubungan Keluarga Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3 Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemilik saham dari PT Yasaniaga Utama Mulia yaitu Ratnawati dan Santoso Soegiarto, dimana Ratnawati adalah istri dari Santoso Soegiarto dan kakak kandung dari Irma Wardhani
2	Irma Wardhani	Tidak Ada	Tidak Ada	Irma Wardhani memiliki hubungan kekerabatan dengan Ratnawati, salah satu pemegang saham PT Yasaniaga Utama Mulia

FORM E.05.00
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	300,000,000	2	126,000,000
2	Tunjangan	2	291,900,500	2	85,973,000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		4	591,900,500	4	211,973,000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	2	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		2	0	0	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		6	591,900,500	4	211,973,000

Penjelasan Lebih Lanjut

Kebijakan remunerasi merupakan wujud dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam praktik Good Corporate Governance. Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Remunerasi yang diberikan telah mempertimbangkan kinerja individual, pencapaian kinerja perusahaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi mengacu pada keputusan RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, di mana Pemegang Saham telah menyetujui remunerasi dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rinciannya. Bank senantiasa memastikan bahwa kebijakan remunerasi mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan, memperhatikan asas kewajaran, serta selaras dengan kondisi dan kemampuan keuangan Bank.

FORM E.06.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
 Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan
		(a/b)
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.74
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.08
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.17
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.72
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.45

Penjelasan Lebih Lanjut

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG), Bank melaporkan informasi mengenai rasio gaji sebagai salah satu indikator kewajaran dan kesetaraan dalam kebijakan remunerasi. Pada tahun laporan, rasio antara total remunerasi tertinggi dengan total remunerasi terendah adalah sebesar 3,74. Rasio ini mencerminkan komitmen Bank untuk menjaga keseimbangan antara kompensasi manajemen dan kesejahteraan seluruh karyawan. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab jabatan, serta kondisi keuangan Bank, tanpa mengabaikan prinsip keadilan internal dan eksternal. Bank juga secara berkala melakukan peninjauan terhadap struktur gaji untuk memastikan kesesuaian dengan standar industri dan peraturan yang berlaku.

FORM E.07.01
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Materi Pembahasan
1	08/01/2024	2	Evaluasi kinerja Bulan Desember 2024 dan memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan promosi dengan program KSM (Keluarga, Sahabat, dan Mitra)
2	01/02/2024	2	Pembahasan penundaan pencairan deposito BPR yang ditempatkan di BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera, dimana menyarankan Direksi untuk melakukan kunjungan ke BPR tersebut guna mengetahui akar permasalahan dan sebagai bentuk pendekatan.
3	03/04/2024	2	Evaluasi kinerja Bulan Maret 2024 dan pembahasan lebih lanjut terkait penundaan pencairan deposito BPR yang ditempatkan di BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera
4	05/07/2024	2	Evaluasi kinerja semester I; rekomendasi untuk menindaklanjuti POJK No 7 tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat khusus pada pasal yang membahas terkait perubahan nomenklatur dan memberikan masukan untuk melakukan pencadangan PPAP untuk Debitur atas nama Soelistyaningsih.
5	04/10/2024	2	Evaluasi kinerja September 2024, evaluasi terkait penerapan budaya sadar risiko dan pembahasan Rencana Bisnis Bank

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Rapat diselenggarakan secara berkala dan dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran yang mencerminkan komitmen aktif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Agenda rapat meliputi evaluasi kinerja manajemen, pengawasan atas implementasi kebijakan strategis, serta pembahasan aspek kepatuhan dan risiko operasional Bank.

FORM E.07.02

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Catur Budi Pamungkas	5		100.00
2	Andri Eko Harseno	5		100.00

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat. Seluruh rapat dihadiri secara penuh oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota mencapai 100%. Tingginya tingkat kehadiran ini mencerminkan komitmen aktif Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis guna memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

FORM E.08.00

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telah Diselesaikan		-		-		-		-
3	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Bank tidak mengalami kejadian fraud atau tindakan kecurangan yang berdampak material terhadap operasional maupun laporan keuangan perusahaan. Bank selalu berupaya menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai serta membangun budaya kepatuhan dan integritas di seluruh tingkatan organisasi. Selain itu, mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) telah tersedia dan berfungsi secara efektif sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko secara konsisten mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik fraud.

FORM E.08.00

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		0	0

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang melibatkan Bank, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Bank secara material. Hal ini mencerminkan komitmen Bank dalam menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan secara konsisten di seluruh lini usaha.

FORM E.10.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Dalam Jutaan)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Santoso Soegiarto	Pemegang saham PT Yasaniaga Utama Mulia	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	Sewa gedung dan mobil	477	Tn Santoso Soegiarto merupakan pemegang saham dari PT Yasaniaga Utama Mulia (PT YUM), dimana PT YUM memiliki saham di BPR. Selain itu Tn Santoso adalah Direktur dari CV Sekawan Putra Sedaya dan CV Sekawan Putra Usaha yang merupakan vendor yang menyewakan mobil di BPR
2	Kevin Adi Rasanto	Direktur CV Kereta Amerta	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	Sewa mobil	36	Tn Kevin Adi Rasanto adalah putra dari Tn Santoso Soegiarto, dimana Tn Kevin Adi Rasanto adalah Direktur dari CV Kereta Amerta sebagai penyedia mobil operasional BPR

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, namun seluruh transaksi tersebut telah dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan prinsip kewajaran serta tata kelola perusahaan yang baik. Bank memastikan bahwa setiap transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan telah melalui mekanisme persetujuan internal sesuai dengan kebijakan yang berlaku, termasuk keterlibatan pihak independen jika diperlukan. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap transaksi tersebut. Bank terus berkomitmen untuk mengelola dan memitigasi risiko benturan kepentingan secara efektif guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

FORM E.11.00

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	14/06/2024	Kegiatan Sosial	Pembelian hewan qurban	Masjid Al-Fath Jatisari Mijen Semarang	3,417,000

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Bank telah menyalurkan sumbangan dan/atau bantuan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Seluruh sumbangan diberikan secara selektif dan transparan, dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang diberikan ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, dan tidak bertujuan untuk memengaruhi keputusan pihak ketiga secara tidak etis. Bank memastikan bahwa seluruh proses pemberian sumbangan didokumentasikan dengan baik dan telah melalui prosedur persetujuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Bank.

Sebagai bagian dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), PT BPR Artha Mukti Santosa menyatakan persetujuannya untuk terus meningkatkan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan.

Manajemen dan seluruh jajaran pengurus sepakat bahwa transparansi merupakan landasan penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, otoritas pengawas, serta masyarakat. Kami berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu terkait kondisi keuangan, kinerja operasional, struktur organisasi, pengambilan keputusan strategis, serta kebijakan manajemen risiko.

Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan regulator serta praktik terbaik industri perbankan, dan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab kami untuk menjalankan operasional perusahaan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Dengan semangat tersebut, kami siap untuk dievaluasi dan diawasi secara terbuka sebagai wujud akuntabilitas kepada seluruh pihak yang berkepentingan, demi mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan PT BPR Artha Mukti Santosa ke depan.

Semarang, 25 April 2025

PT BPR Artha Mukti Santosa


Tete Wijatmiko

Direktur Utama

ARTHA MUKTI SANTOSA
pt. bank perekonomian rakyat
SEMARANG



Catur Budi Pamungkas

Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Artha Mukti Santosa

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933534-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600854-05052025131633

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

edp.bprams@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-05 13:16:33



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.